



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 02-K / PM. I-05 / AD / I / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yogi Ari Angga
Pangkat/Nrp. : Prada/ 31120263010691
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 644/Wls
Tempat, tanggal lahir : Kubu Raya, 28 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara, Kab. Putussibau, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 644/Wls selaku Ankum selama selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/33/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013.
2. Selanjutnya diperpanjang selama 30 (Tiga puluh) hari oleh Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Skep/43/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 kemudian dibebaskan tanggal 25 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor: Skep/46/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-24/A-24/XI/2013 tanggal 29 November 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor: Kep/52/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/ K / I/ 2014 tanggal 9 Januari 2013.

3. Tembusan surat panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/ K /XI/ 2014 tanggal 9 Januari 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 5 (Lima) bulan.
Potong tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 ,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Prada Yogi Angga NRP 31120263010691 dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 atau setidaknya-tidaknya dari Bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 di Ma Yonif 644/WIs, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Militer Secata PK Gelombang II tahun 2011 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri Sartaif Rindam XII/Tpr di Pasir Panjang setelah selesai ditempatkan Brigif 19/Kh selanjutnya tahun 2013 berdinis di Yonif 644/WIs sampai perkara ini dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120263010691.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 Terdakwa mendapatkan cuti lebaran gelombang pertama sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Agustus 2013 dan Satuan Yonif 644/Wls setelah masa cuti lebaran selesai dan seharusnya kembali tanggal 9 Agustus 2013 namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 644/Wls.

- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 agustus 2013 tidak kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls akan tetapi menghubungi Danru Terdakwa Saksi-1 (Serda Eko Prasetyo Utomo) melalui HP untuk minta ijin dan petunjuk kemudian diperintahkan untuk menghubungi yang tertua di kompi.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mengurus sepeda motor jenis Yamaha RX King yang digadaikan kepada seseorang belum ketemu sampai batas cuti habis.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 kurang lebih selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinas di kesatuan Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Totok Hardiyanto
Pangkat / Nrp : Sertu/ 21060198920686
Jabatan : Bamin Kipan A
Kesatuan : Yonif 644/Wls
Tempat/tgl lahir : Bantul, 19 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinas di Yonif 644/Wls sekira bulan Desember 2012 dan Saksi tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan keluarga dengan Terdakwa namun hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama mulai tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 berdasarkan surat cuti yang dikeluarkan dari satuan Yonif 644/Wls.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat berawal dari dilaksanakannya apel pagi dan pengecekan personil yang dilaksanakan Yonif 644/Wls pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2013 karena seluruh anggota Yonif 644/Wls yang melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama harus sudah kembali pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2013 namun pada saat pengecekan tersebut Terdakwa diketahui tidak hadir dalam pengecekan pesonel tersebut dan belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi tanggal 9 Agustus 2013 dan pengecekan personel di kesatuan maka dilakukan upaya pencarian oleh satuan Yonif 644/Wls di sekitar barak Yonif 644/Wls namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada komando atas untuk ditindaklanjuti secara berjenjang oleh Komandan Satuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui satuan Yonif 644/Wls telah melakukan upaya pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan mencari ke tempat Terdakwa melaksanakan cuti dan kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP namun Terdakwa tidak berhasil dihubungi dan tidak berhasil diketemukan keberadaannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 644/Wls pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 pada saat Terdakwa telah berada dalam tahanan Yonif 644/Wls kemudian satuan melaporkan kepada komando atas untuk selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-6 Psb.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 644/Wls.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat kondisi Negara RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Eko Prasetyo Utomo
Pangkat / Nrp : Serda/ 21110122880392
Jabatan : Danru 2 Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 644/Wls
Tempat / tgl. Lahir : Palangkaraya, 3 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asmil Yonif 644/Wls.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 644/Wls sekira bulan Desember 2012 dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama mulai tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 berdasarkan surat cuti yang dikeluarkan dari satuan Yonif 644/Wls.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat berawal dari dilaksanakannya apel pagi dan pengecekan personil yang dilaksanakan Yonif 644/Wls pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2013 karena seluruh anggota Yonif 644/Wls yang melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama harus sudah kembali pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2013 namun pada saat pengecekan tersebut Terdakwa diketahui tidak hadir dalam pengecekan personel tersebut dan belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib ketika dilaksanakan apel malam pengecekan personel Yonif 644/Wls yang melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa yang melaporkan bahwa Terdakwa berada di Pontianak minta ijin belum bisa kembali ke kesatuan Yonif 644/Wls karena adiknya yang tinggal di Pontianak sakit.
5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa agar melaporkan langsung kepada Letda Inf Bambang Taryono selaku yang tertua di Kompi Senapan A Yonif 644/Wls selanjutnya Saksi diperintahkan untuk memonitor Terdakwa yang berada di Pontianak karena Terdakwa sudah menghubungi Letda Inf Bambang Taryono dan diberikan ijin tambahan.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat telah dilakukan upaya pencarian oleh kesatuan Yonif 644/Wls namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga kesatuan melaporkan kepada komando atas serta melimpahkan perkaranya kepada Subdenpom XII/1-6 Psb.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaan serta kegiatannya kepada kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan keadaan Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 644/Wls tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I T.A. 2001 di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Sartaif Secata B Rindam VI/Tpr selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Kipan A Yonif 644/Wls sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120263010691.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Agustus 2013 ketika Terdakwa selesai melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama mulai tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 namun setelah masa cuti lebaran tersebut selesai Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 644/Wls.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus sekira pukul 21.00 Wib menghubungi Saksi-2 melalui HP untuk melaporkan belum bisa kembali ke kesatuan karena masih mengurus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan kepada seseorang dengan mengatakan kepada Saksi-2 "Ijin Danru, Saya tidak bisa kembali ke kesatuan, mungkin saya kembali tanggal 15 Agustus 2013" dan dijawab Saksi-2 "Ya udah kamu hubungi yang tertuadi Kompi saja Letda Inf Bambang Taryono", selanjutnya Terdakwa menghubungi Letda Inf Bambang Taryono dengan mengatakan "Ijin Danton, adik saya sedang kecelakaan dan saya tidak bisa kembali ke kesatuan sekarang, mungkin saya kembali tanggal 15 Agustus 2013" kemudian dijawab "Ya udah, kalau begitu kamu hati-hati, pada saat kembali harus tepat waktu".
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa dihubungi oleh Letda Inf Bambang Taryono melalui HP namun Terdakwa tidak mengangkatnya selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman SMS tetapi Terdakwa tidak membalasnya selain itu Terdakwa dihubungi oleh Prada Tamimin melalui pesan SMS dan dijawab Terdakwa masih ada urusan di Pontianak dan akan kembali ke kesatuan apabila urusan Terdakwa sudah selesai.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju ke satuan Yonif 644/Wls di Putussibau dengan menggunakan travel dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai di kesatuan Yonif 644/Wls selanjutnya Terdakwa langsung menghadap Letda Inf Bambang Taryono dan langsung dimasukkan ke sel tahanan Yonif 644/Wls.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan keadaan Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 644/Wls tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Prada Yogi Angga NRP 31120263010691 dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Militer Secata PK Gelombang II tahun 2011 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri Sartaif Rindam XII/Tpr di Pasir Panjang setelah selesai ditempatkan Brigif 19/Kh selanjutnya tahun 2013 berdinasi di Yonif 644/Wls sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120263010691.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 Terdakwa mendapatkan cuti lebaran gelombang pertama sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 dari Satuan Yonif 644/Wls setelah masa cuti lebaran selesai dan seharusnya kembali tanggal 9 Agustus 2013 namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 644/Wls.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013 tidak kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls akan tetapi menghubungi Danru Terdakwa Saksi-2 (Serda Eko Prasetyo Utomo) melalui HP untuk minta ijin dan petunjuk kemudian diperintahkan untuk menghubungi yang tertua di kompi yaitu Letda Inf Bambang Taryono.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mengurus sepeda motor jenis Yamaha RX King yang digadaikan kepada seseorang belum ketemu sampai batas cuti habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 644/Wls.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 644/Wls dengan menghadap Letda Inf Bambang Taryono dan langsung dimasukkan ke tahanan Yonif 644/Wls selanjutnya dilaporkan kepada komando atas dan dilimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Psb.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 kurang lebih selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kondisi Negara RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain dan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 644/Wls tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Militer Secata PK Gelombang II tahun 2011 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri Sartaif Rindam XII/Tpr di Pasir Panjang setelah selesai ditempatkan Brigif 19/Kh selanjutnya tahun 2013 berdinis di Yonif 644/Wls sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120263010691.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh Nomor : Kep / 52 / XII / 2013 tanggal 31 Desember 2013 yang menyatakan Terdakwa Prada Yogi Ari Angga Nrp. 31120263010691, jabatan Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Kipan A, kesatuan Yonif 644/Wls yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

- c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada Nrp. 31120263010691, jabatan Tabakpan 6 Ru 2 Ton II Kipan A, kesatuan Yonif 644/Wls .
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- e. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2013 Terdakwa tidak hadir pada saat apel malam pengecekan personel yang telah melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2013.
- b. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 644/Wls dengan menghadap Letda Inf Bambang Taryono dan langsung dimasukkan ke tahanan Yonif 644/Wls selanjutnya dilaporkan kepada komando atas dan dilimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Psb.
- c. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi khusus Terdakwa dari kesatuan Yonif 644/Wls tercantum keterangan Terdakwa sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 adalah tanpa keterangan (TK).
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.
- e. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena mengurus sepeda motor milik Terdakwa Yamaha RX King yang digadaika kepada seseorang namun belum dikembalikan kepada Terdakwa.
- f. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 atau kurang lebih selama 43 (Empat puluh tiga) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 september 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan lebih selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 atau kurang lebih selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar selama waktu 43 (Empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa mengurus sepeda motornya yang digadaikan kepada seseorang tetapi belum kembali sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi- sendi disiplin prajurit lainnya di kesatuan dan pembinaan personel di kesatuan serta pelaksanaan tugas pokok di Yonif 644/WIs.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.
4. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit dan pembinaan personel di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Prada Yogi Angga NRP 31120263010691 dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bukti berupa surat yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yogi Ari Angga. pangkat Prada Nrp. 31120263010691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Khusus An. Terdakwa Prada Yogi Angga NRP 31120263010691 dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-
(.Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, SH., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, SH Mayor Laut (KH) NRP 13108/P dan Panitera Purwadi, SH., Lettu Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Marwan Suliandi, SH, MH.
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wahyudin,SH.

M. Arif Sumarsono, SH.

Mayor Chk NRP 522532

Kapten Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi ,SH.

Lettu Chk. NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya:

Panitera

Purwadi ,SH.

Lettu Chk. NRP 21960345950374

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)